



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDAH SYARIAH ALIAS IDA BINTI AZIM;**
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/26 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Junaidah Syariah Alias Ida Binti Azim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Junaidah Syariah Als Ida Binti Azim (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, sebagaimana telah diatur dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Junaidah Syariah Als Ida Binti Azim (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan KENZON PARIS;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDAH SYARIAH ALS IDA BINTI AZIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Ujung Padang Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa yang melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib pada saat Saksi MURZIN sedang tiduran di dalam rumah, saksi MURZIN mendengar adanya suara Orang Ribut dari luar rumah, oleh karena itu saksi MURZIN keluar rumah dan melihat ada 1 (satu) buah Pisau yang terjatuh di bawah tanah dan melihat Terdakwa, saksi DWI JULIANTI, dan saksi anak DERI sedang terjadi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan dengan saksi LINDA WATI, lalu saksi MURZIN berdiri di depan Terdakwa dan mencoba untuk memisahkan antara Terdakwa dan Saksi LINDA WATI serta saksi DWI JULIANTI, lalu saksi MURZIN memegang tangan Kanan dari Saksi DWI JULIANTI menggunakan tangan kanan saksi MURZIN, dan tangan kiri saksi MURZIN memegang tangan kiri dari Terdakwa, lalu saksi MURZIN mengatakan "pergi lah keluar" tak lama Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi MURZIN menggunakan tangan kanan dari Terdakwa, dan pada saat saksi MURZIN memisahkan keduanya saksi MURZIN melihat tangan saksi DWI JULIANTI sudah terluka, setelah itu saksi MURZIN menyuruh Terdakwa, saksi DWI JULIANTI, dan saksi anak DERI untuk keluar dari rumah saksi MURZIN, dan Terdakwa, saksi DWI JULIANTI, dan saksi anak DERI keluar dari rumah saksi MURZIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi MURZIN dengan menampar pipi saksi MURZIN tersebut saksi MURZIN mengalami sakit pada pipi kiri dan mengalami rasa pusing pada kepala saksi MURZIN;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan bersedia melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan acara biasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murzin Als Zin bin M Rasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan sesuai BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa karena kejadian penamparan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penamparan terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang tiduran di kamar Saksi, tak lama Saksi mendengar Orang Ribut di luar rumah oleh karna itu Saksi keluar rumah dan melihat ada 1 (satu) buah Pisau yang terjatuh di bawah tanah dan melihat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi, Terdakwa Junaidah, Saksi Deri beribut dengan istri Saksi Murzin yang bernama Saksi LINDA;

- Bahwa Saksi berdiri di depan Saksi Linda dan memisahkan antara Saksi Linda dan Terdakwa Junaidah serta Saksi Dwi, Saksi memegang tangan Kanan dari Saksi Dwi menggunakan tangan kanan Saksi, dan tangan kiri Saksi memegang tangan kiri dari Terdakwa Junaidah;
- Bahwa Saksi mengatakan "pergi lah keluar" tak lama Terdakwa Junaidah menampar pipi sebelah kiri Saksi menggunakan tangan kanan dari Terdakwa Junaidah;
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Dwi, Terdakwa Junaidah, Saksi Deri untuk keluar dari rumah Saksi, dan Saksi Deri, Terdakwa Junaidah dan Saksi Deri keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa Saat saksi keluar dari rumah dan menghampiri istri saksi yang tersungkur karena dikeroyok oleh Saksi Dwi, Terdakwa;
- Bahwa Saksi lihat saksi Deri membawa pisau dan mau menujuh perut istri saksi, namun tidak jadi dilakukan karena saksi sudah meleraikan mereka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya lalu menampar pipi kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke Pipi Saksi sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan terdakwa kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang mana tangan kanan Saksi sedang memegang tangan kiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain saat menampar Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah ditampar oleh Terdakwa adalah Saksi merasakan sakit dan pusing selama kurang lebih 3 (tiga) Hari;
- Bahwa Saksi melakukan Pengobatan dengan mengkonsumsi obat Paramex dan Saksi juga membeli obat diapotik;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna abu-abu dengan tulisan KENZON PARIS adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat Saksi ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et revertum* Nomor: 445/29/Ver.RSUD/VIII/2023 tanggal 06 Agustus 2023 a.n Murzin Bin M Rasa diperiksa oleh dr. Eva Malik Kusniah dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, tidak ditemukan kelainan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya ada mengupayakan perdamaian namun perdamaian tersebut tidak tercapai;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Linda Wati Als Linda Binti Achmad Chatib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan sesuai BAP;

- Bahwa Saksi diperiksa karena kejadian penamparan yang dialami oleh Saksi Murzin yaitu suami saksi;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Murzin;

- Bahwa kejadian penamparan terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa mulanya sekira jam 07.30 wib Saksi sedang berada didapur sedang memasak dan membersihkan ikan kemudian Saksi mendengar Saksi Dwi berbicara "jangan membuang sampah kedalam pekarangan" lalu Saksi jawab "aku melempar ayam kamu supaya turun dari atap ku" kemudian adu cekcok mulut berlanjut sambil Saksi mengambil pisau dapur keluar rumah dari arah belakang rumah keluar lewat pintu samping dengan membawa pisau yang Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa sambil cekcok mulut Saksi mendekati Saksi Dwi berada di depan Pagar yang melempar Saksi menggunakan batu dan terkena badan Saksi lalu Saksi lempar kembali dan terkena badan Saksi Dwi;

- Bahwa pada saat melempar batu, pisau yang Saksi pegang terjatuh di tanah, lalu Saksi Dwi memanjat pagar rumah bagian depan dan terjadilah saling tarik menarik rambut Saksi dan Saksi juga menarik kalung milik Saksi Dwi hingga putus;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memanjat pagar bersama Saksi Deri yang membawa pisau lalu memukul dan menarik rambut Saksi dan terjadilah tarik menarik antara Saksi dan Terdakwa dan Saksi Dwi dan tidak beberapa lama Saksi menarik kalung Terdakwa hingga terputus;

- Bahwa pada saat kalung kalung Saksi Junaida Putus Saksi Deri berada di disamping Saksi mau menusuk menggunakan pisau;

- Bahwa kemudian Saksi Yusuf teriak dan datang Saksi Murzin memisahkan dengan cara Saksi Mursin memegang tangan Kanan dari Saksi Dwi menggunakan tangan kanan Saksi Murzin, dan tangan kiri Saksi Murzin memegang tangan kiri dari Terdakwa Junaidah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Murzin malah di tampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali, lalu Saksi Murzin tetap berteriak menyuruh mereka keluar dan setelah itu Saksi Deri, Saksi DWI dan Saksi IDA keluar dari rumah saksi;
 - Bahwa saat yang tersungkur karena dikeroyok oleh Saksi Dwi dan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi Lihat saksi Deri membawa pisau dan mau menujuh perut saksi. Namun tidak jadi dilakukan karena saksi Murzin sudah meleraikan mereka;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya lalu menampar pipi kiri saksi Murzin;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke Pipi Saksi Murzin sebanyak 1 (satu) Kali;
 - Bahwa jarak Saksi Murzin dengan terdakwa kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang mana tangan kiri Saksi sedang memegang tangan kiri dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain saat menampar saksi. Murzin;
 - Bahwa yang saksi Murzin rasakan setelah ditampar oleh Terdakwa adalah saksi merasakan sakit, pusing dan mata merah selama kurang lebih 3 (tiga) Hari;
 - Bahwa Saksi melakukan Pengobatan dengan mengkonsumsi obat Paramex dan saksi juga membeli obat diapotik;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna abu-abu dengan tulisan KENZON PARIS adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat saksi di tampar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan *visum et revertum* Nomor: 445/29/Ver.RSUD/VIII/2023 tanggal 06 Agustus 2023 a.n Murzin Bin M Rasa diperiksa oleh dr. Eva Malik Kusniah dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, tidak ditemukan kelainan;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya ada mengupayakan perdamaian namun perdamaian tersebut tidak tercapai
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Dwi Julianti Anggraini Als Dwi Binti Holidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan sesuai BAP;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena mengetahui adanya kejadian penamparan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Murzin;
- Bahwa mulanya sekira pukul 08.30 Wib Saat saksi Linda sedang ribut dengan Saksi saling bergumul sambil tarik menarik rambut;
- Bahwa Terdakwa datang mencoba meleraikan saksi dan saksi Linda;
- Bahwa kemudian saksi Murzin ikut datang meleraikan dengan cara Saksi Murzin memegang tangan Kanan dari Saksi Dwi menggunakan tangan kanan Saksi Murzin, dan tangan kiri Saksi Murzin memegang tangan kiri dari Terdakwa Junaidah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dari saksi Murzin menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa lalu Saksi Murzin mengatakan "udah lah buk,bawak anak ibuk pulang,istri saya biar saya yang bilang", kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Deri Pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya lalu menampar pipi kiri saksi Murzin;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke Pipi Saksi Murzin sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa jarak Saksi Murzin dengan terdakwa kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang mana tangan kiri Saksi sedang memegang tangan kiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang selanjutnya dialami oleh saksi Murzin setelah ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna abu-abu dengan tulisan KENZON PARIS adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat saksi di tampar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya ada mengupayakan perdamaian namun perdamaian tersebut tidak tercapai
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Deri (16 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan sesuai BAP;
- Bahwa Saksi Anak diperiksa karena mengetahui adanya kejadian penamparan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbanya adalah Saksi Murzin;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko terjadi keributan cekcok adu mulut antara Saksi Linda dengan Saksi Dwi;
- Bahwa Saksi Anak dari luar pagar pekarangan rumah Saksi Linda melihat cekcok mulut berlanjut dengan Saksi Linda membawa pisau dapur sambil mengajungkan pisau kearah Saksi Dwi dan Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Dwi terpancing emosi memanjat pagar dan memasuki pekarangan rumah Saksi Linda dan terjadilah saling tarik menarik rambut;
- Bahwa Saksi Linda mengayunkan pisau dengan tangan kanan dan ditangkis oleh Saksi Dwi mengenai tempurung punggung tangan kiri atas Saksi Dwi;
- Bahwa punggung tangan kiri Saksi Dwi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa melihat keributan antara Saksi Linda dan Saksi Dwi yang membuat tangan Saksi Dwi berdarah, Terdakwa ikut memanjat pagar memasuki pekarangan rumah Saksi Linda;
- Bahwa Terdakwa datang memegang tangan kanan Saksi Linda yang masih memegang sebilah pisau, sampai akhirnya dari tangan Saksi Linda pisau terlepas jatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi Linda lanjut menarik bagian leher baju Terdakwa sehingga kalung Terdakwa putus;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Anak mengambil kalung Terdakwa yang terjatuh di tanah;
- Bahwa Saksi Anak memasuki pekarangan rumah Saksi Linda mengambil kalung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Murzin keluar rumah melihat keributan antara Saksi Linda, Saksi Dwi , dan Terdakwa yang masih saling tarik menarik rambut;
- Bahwa Saksi Murzin meleraikan Terdakwa dan Saksi Dwi dari Saksi Linda;
- Bahwa tangan kiri Terdakwa dipegang Saksi Murzin kemudian tangan kanan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Murzin;
- Bahwa setelah ditampar Saksi Murzin mengatakan "Udah Buk Bawak lah Anak Ibu Pulang", lalu Saksi Anak, Saksi Dwi dan Terdakwa keluar pekarangan rumah Saksi Linda dan Saksi Murzin;
- Bahwa Saksi Anak ada membawa pisau saat itu, namun hanya diselipkan dibalik baju dan tidak Saksi Anak keluarkan, karena saat itu Saksi Anak melihat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm



anak dari Saksi Linda dan Saksi Murzin sedang membawa parang panjang melihat keributan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke Pipi Saksi Murzin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Saksi Murzin dengan terdakwa kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang mana tangan kiri Saksi Murzin sedang memegang tangan kiri dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna abu-abu dengan tulisan KENZON PARIS adalah baju yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga ada mengupayakan perdamaian namun perdamaian tersebut tidak tercapai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan sesuai BAP;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena mengetahui adanya kejadian penamparan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang Melakukannya adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Murzin;
- Bahwa mulanya sekira pukul 08.00 Wib dari dalam kamar mandi Terdakwa mendengar ada suara ribut di luar rumah kemudian menuju ke luar rumah dan Terdakwa melihat Saksi Dwi Julianti Anggraini sedang beribut dengan Saksi Linda yang mana Saksi Linda memegang sebuah pisau di tangan kanan;
- Bahwa melihat ada Terdakwa Saksi Linda mengatakan kepada Terdakwa "Tolong Ajarkan Anak Mu Jangan Kurang Ajar " dan Terdakwa menjawab "Saya Udah Ngajar Anak Saya,Tapi Kenapa Kamu Buang Sampah Di Dekat Rumah Saya" dan Saksi Linda menjawab "Ayam Kamu Tu Manjat-Manjat Rumah Kami" dan Terdakwa menjawab "Iya Namanya Aja Binatang" namun Saksi Linda tidak terima lalu Saksi Linda mengambil batu dan melempar batu kearah Terdakwa sehingga Terdakwa kena di bagian dada;
- Bahwa Saksi Dwi membalas lempar kearah Saksi Linda namun Terdakwa tidak melihat apakah kena atau tidak,lalu Saksi Linda Mengatakan "Sini Lah Kamu



Kalu Melawan Ku Sembeleh Kamu” (sambil mengajungkan Pisau ke arah Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini);

- Bahwa Saksi Dwi Julianti Anggraini emosi dan memanjat pagar dan memasuki karangan rumah Saksi Linda dan terjadilah keributan saling tarik menarik rambut, dan tak lama Saksi Linda mengayunkan pisau yang di pegang oleh Saksi Linda dengan kanan tangan namun Saksi Dwi Julianti Anggraini menangkis;

- Bahwa pisau Saksi Linda terkena tempurung dari tangan Saksi Dwi sehingga mengalami luka robek dan berdarah, melihat hal tersebut Terdakwa memanjat pagar dari Saksi Linda dan memegang tangan kanan Saksi Linda dan berusaha mengambil pisau dari Saksi Linda, lalu Terdakwa mendapatkan pisau dari Saksi Linda pisau tersebut Terdakwa buang ke arah belakang Saksi Linda yang berjarak 40 (Empat puluh) cm;

- Bahwa lalu Saksi Linda memegang kerah baju Terdakwa sehingga kalung Terdakwa putus dan Terdakwa memanggil anak Terdakwa yang bungsu Saksi Anak yang mengatakan “Tolong Ambil Kalung Ibuk Itu Nak” dan Saksi Anak menjawab “Iya Buk”;

- Bahwa tak lama kemudian saksi Murzin datang dan meleraikan keributan lalu Saksi Linda berdiri di belakang Saksi Murzin lalu Terdakwa erhadap tangan kiri dipegang oleh Saksi Murzin dan tangan kanan Terdakwa memukul muka Saksi Murzin menggunakan telapak tangan kanan;

- Bahwa Saksi Murzin mengatakan “Udah Lah Buk, Bawak Anak Ibuk Pulang, Istri Saya Biar Saya Yang Bilang”, sembari tangan kiri saksi Murzin memegang tangan kanan saksi Dwi;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Murzin karena kesal saksi Murzin tidak mengajari istrinya karena istrinya sering mengajak ribut keluarga Terdakwa;

- Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya lalu menampar pipi kiri saksi Murzin;

- Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke Pipi Saksi Murzin sebanyak 1 (satu) Kali.

- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi Murzin kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang mana tangan kanan Saksi Murzin sedang memegang tangan kiri dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain saat menampar saksi Murzin;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang selanjutnya dirasakan oleh Saksi Murzin akibat dari tamparan terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pengobatan apa yang dilakukan oleh saksi Murzin akibat dari Tamparan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna abu-abu dengan tulisan KENZON PARIS adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya ada mengupayakan perdamaian namun perdamaian tersebut tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan satu barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Kenzo Paris;

Menimbang, bahwa telah dipertunjukkan di persidangan bukti berupa surat:

- *Visum Et Revertum* Nomor: 445/29/Ver.RSUD/VIII/2023 tanggal 06 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Malik Kusniah, Dokter RSUD Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan diterbitkan secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 WIB di pekarangan rumah di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Terdakwa menampar pipi kiri korban Murzin dengan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mendengar adanya keributan antara anaknya Terdakwa Saksi Dwi Julianti Anggraini dengan tetangganya Terdakwa Saksi Linda Wati di pekarangan rumah Saksi Linda Wati;
- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Dwi Julianti Anggraini dan Saksi Linda Wati karena melihat tangan Saksi Dwi Julianti Anggraini terluka berdarah dan melihat tangan kanan Saksi Linda Wati memegang sebuah pisau;
- Bahwa Terdakwa menahan tangan kanan Saksi Linda yang sedang memegang pisau sampai pisau terlepas jatuh tergeletak ditanah;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung lari karena kerah leher baju Kaos Lengan Pendek berwarna abu-abu dengan tulisan KENZON PARIS yang Terdakwa kenakan saat kejadian ditarik oleh Saksi Linda hingga menyebabkan kalung Terdakwa putus;
- Bahwa Terdakwa lanjut cekcok beradu mulut dengan Saksi Linda Wati kemudian saling tarik menarik rambut dengan diikuti pula tarik menarik rambut oleh Saksi Dwi Julianti Anggraini;
- Bahwa kemudian korban Murzin keluar rumah melihat ada keributan antara Saksi Linda Wati, Saksi Dwi Julianti Anggraini dan Terdakwa di pekarangan depan rumah korban Murzin serta ada pisau tergeletak ditanah tidak jauh dari Saksi Linda Wati;
- Bahwa Saksi Linda Wati dalam keadaan tergeletak ditanah sedang saling tarik menarik rambut dengan Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini;
- Bahwa Saksi Korban Murzin melihat istrinya Saksi Linda Wati sedang mengalami keributan secara spontan langsung mencoba meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa dan tangan Saksi Dwi Julianti agar keributan berhenti;
- Bahwa saksi korban Murzin telah berusaha memisahkan Saksi Linda Wati agar menjauh dari Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini dengan menahan tangan keduanya agar tidak kembali saling tarik menarik dengan Saksi Linda Wati;
- Bahwa Saksi Korban Murzin dengan posisi masih menahan masing-masing tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Saksi Dwi Julianti Anggraini kemudian mengatakan kepada keduanya "pergi lah keluar";
- Bahwa Terdakwa yang sedang merasa kesal tak lama langsung menampar pipi kiri Saksi Korban Murzin dengan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasakan tamparan kemudian pegangan tangan Saksi Korban Murzin terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini terlepas;
- Bahwa setelah terlepas dari tangan Saksi Korban Murzin Terdakwa, mengajak Saksi Dwi Julianti Anggraini keluar dari pekarangan rumah Saksi Linda Wati dan Saksi korban Murzin;
- Bahwa saat kejadian selain ada Saksi Korban Murzin, Saksi Linda Wati, dan Terdakwa juga ada Saksi Anak yang terlihat oleh masing-masing Saksi Korban Murzin, Saksi Linda Wati, dan Terdakwa memasuki pekarangan dengan membawa pisau yang dibawa dari rumah Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak memasuki pekarangan karena saat Terdakwa saling tarik menarik dengan Saksi Linda Wati bersama Saksi Dwi Julianti diminta Terdakwa mengambil kalung Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini yang putus terjatuh didalam pekarangan rumah Saksi Linda Wati;
- Bahwa Saksi Anak membawa pisau dari rumah Saksi Anak karena khawatir untuk berjaga-jaga melihat keadaan Saksi Linda Wati yang sebelumnya memegang pisau kearah Saksi Dwi Julianti Anggraini dan sempat melihat tangan Saksi Dwi Julianti Anggraini berdarah;
- Bahwa setelah Saksi Anak dapat mengambil kalung Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini yang putus, Saksi Anak segera keluar dari pekarangan rumah Saksi Linda Wati dan Saksi korban Murzin dan melihat Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Murzin;
- Bahwa akibat tamparan Terdakwa, saksi korban Murzin mengonsumsi obat Paramex untuk segera menghilangkan rasa pusing yang masih terasa sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban Murzin tidak terima istrinya dituduh menyebabkan tangan Saksi Dwi Julianti Anggraini terluka sehingga ikut melaporkan Terdakwa ke polisi karena Saksi Dwi Julianti Anggraini lebih dahulu melaporkan Saksi Linda Wati ke polisi dan melakukan visum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang tidak seharusnya menampar Saksi Korban Murzin;
- Bahwa Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan Saksi Murzin tapi perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur tidak mengakibatkan sakit atau hambatan dalam melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Junaidah Syariah Alias Ida Binti Azim dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur setiap orang pada unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan dalam hal ini merujuk pada perbuatan kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan ke orang/badan atau yang berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa Junaidah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Murzin pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 WIB di pekarangan rumah di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten



Mukomuko Terdakwa dengan cara menampar pipi kiri Saksi Murzin menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa mendengar adanya keributan antara anaknya Terdakwa Saksi Dwi Julianti Anggraini dengan tetangganya Terdakwa Saksi Linda Wati di pekarangan rumah Saksi Linda Wati, ketika Terdakwa didekati terlihat tangan Saksi Dwi Julianti Anggraini terluka berdarah dan melihat tangan kanan Saksi Linda Wati memegang sebuah pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menahan tangan kanan Saksi Linda yang sedang memegang pisau sampai pisau terlepas jatuh tergeletak ditanah kemudian Bahwa Terdakwa tidak langsung lari karena kerah leher baju Kaos Lengan Pendek berwarna abu-abu dengan tulisan KENZON PARIS yang Terdakwa kenakan saat kejadian ditarik oleh Saksi Linda hingga menyebabkan kalung Terdakwa putus, kemudian lanjut cekcok beradu mulut dengan Saksi Linda Wati kemudian saling tarik menarik rambut dengan diikuti pula tarik menarik rambut oleh Saksi Dwi Julianti Anggraini;

Menimbang, bahwa kemudian korban Murzin keluar rumah melihat ada keributan antara Saksi Linda Wati, Saksi Dwi Julianti Anggraini dan Terdakwa di pekarangan depan rumah korban Murzin serta ada pisau tergeletak ditanah tidak jauh dari Saksi Linda Wati sedang Saksi Linda Wati dalam keadaan tergeletak ditanah sedang saling tarik menarik rambut dengan Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Murzin melihat istrinya Saksi Linda Wati sedang mengalami keributan secara spontan langsung mencoba meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa dan tangan Saksi Dwi Julianti agar keributan berhenti yaitu berusaha memisahkan Saksi Linda Wati agar menjauh dari Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini dengan menahan tangan keduanya agar tidak kembali saling tarik menarik dengan Saksi Linda Wati;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Murzin dengan posisi masih menahan masing-masing tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Saksi Dwi Julianti Anggraini kemudian mengatakan kepada keduanya "pergi lah keluar", namun Terdakwa yang sedang merasa kesal tak lama langsung menampar pipi kiri Saksi Korban Murzin dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa karena merasakan tamparan kemudian pegangan tangan Saksi Korban Murzin terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini terlepas kemudian Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini keluar dari pekarangan rumah Saksi Linda Wati dan Saksi korban Murzin;



Menimbang bahwa kepala saksi korban Murzin menjadi pusing akibat dari tamparan Terdakwa, sehingga mengharuskan saksi korban Murzin mengonsumsi obat Paramex untuk segera menghilangkan pusing;

Menimbang, rasa pusing dari tamparan Terdakwa yang dirasakan oleh korban menyebabkan perasaan yang tidak enak bagi korban selama kurang lebih 3 (tiga) hari sehingga unsur melakukan penganiayaan pada unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tidak mengakibatkan sakit atau hambatan dalam melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa akibat tamparan Terdakwa korban Murzin yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan masih dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et revertum* Nomor: 445/29/Ver.RSUD/VIII/2023 tanggal 06 Agustus 2023 a.n Murzin Bin M Rasa diperiksa oleh dr. Eva Malik Kusniah dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa korban Murzin menyadari bahwa tamparan yang diterimanya dari Terdakwa ialah akibat dari korban Murzin yang menahan tangan Terdakwa dan Saksi Dwi Julianti Anggraini saat mencoba meleraikan keributan antara Terdakwa, Saksi Dwi Julianti dengan Saksi Linda Wati;

Menimbang, bahwa korban Murzin dengan Terdakwa ada berusaha mengupayakan perdamaian namun perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan korban Murzin terhalang melakukan pekerjaannya dan tidak ditemukan kelainan berdasarkan hasil visum, maka unsur ke-3 (tiga) pada pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan namun dikenakan penahanan saat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dan tidak ditahan oleh Majelis Hakim, maka masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Kenzo Paris yang telah dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keributan berlarut-larut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim alasan Terdakwa dengan Korban tidak sepakat mencapai perdamaian sedangkan permasalahan ini sudah berlarut-larut sejak kejadian Sabtu, 05 Agustus 2023 meskipun telah ada iktikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan baik cara Terdakwa melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, ancaman minimum dan maksimum Terdakwa, hal-hal meringankan dan memberatkan, tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana dan lamanya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah yang paling mendekati nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidah Syariah Alias Ida Binti Azim telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan sisa masa menjalani pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan tulisan Kenzo Paris;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Dita Primasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H.,M.H., Esther Voniawati Sormin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)